



**PUTUSAN**

**Nomor 571 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **SONANG SIREGAR alias SONANG bin ANDAK JOMAN SIREGAR;**

**Tempat lahir** : Sisumut (Sumatera Utara);

**Umur/tanggal lahir** : 37 tahun/20 November 1985;

**Jenis kelamin** : Laki-laki;

**Kewarganegaraan** : Indonesia;

**Tempat tinggal** : - Dusun Pekan Tolan, Kampung Rakyat,  
Kabupaten Labuhan Batu Selatan;  
- Jalan Lumba-Lumba Tangkerang  
Selatan, Kota Pekanbaru;  
- Jalur Semangka Dusun Garut RT 04  
RW 02, Kampung Belutu, Kecamatan  
Kandis, Kabupaten Siak;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tanggal 24 Januari 2023 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 571 K/Pid/2023*



1. Menyatakan Terdakwa **SONANG SIREGAR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) butir 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SONANG SIREGAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1) 90 (sembilan puluh) Janjang Buah Kelapa Sawit;  
Dikembalikan kepada Koperasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR);
  - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nomor Polisi BM 4067 NE;  
Dirampas untuk Negara;
  - 3) 1 (satu) buah keranjang along-along yang terbuat dari rangkaian kayu dan jaring plastik;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 352/Pid.B/2022/PN Sak, tanggal 31 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SONANG SIREGAR alias SONANG bin ANDAK JOMAN SIREGAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 571 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 90 (sembilan puluh) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) PT.

Ivomas Tunggal;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4067 NE;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah keranjang along-along yang terbuat dari rangkaian kayu dan jaring plastik;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 56/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 16 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Nomor 352/Pid.B/2022/PN Sak., tanggal 31 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2023/PN Sak yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 571 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 10 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak pada tanggal 30 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 10 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap Terdakwa bersama dengan rekannya Sdr. Togok (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) PT. Ivomas Tunggal;
3. Bahwa saksi Masana Sinuhaji langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan tumpukan buah kelapa sawit milik Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) PT. Ivomas Tunggal sebanyak 90 (sembilan puluh) tandan;
4. Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 90 (sembilan puluh) Tandan buah kelapa sawit tanpa seizin dan sepengetahuan dari Koperasi Perkebunan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 571 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan akibat kejadian tersebut Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mengalami kerugian materiil sejumlah Rp2.557.325,00 (dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

5. Bahwa dari uraian tersebut di atas maka semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi;
6. Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengingat pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* tersebut masih ringan sehingga tidak memiliki efek jera pada Terdakwa dan dikhawatirkan perbuatan Terdakwa tersebut diikuti oleh orang lain, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperberat terlepas dari kerugian pihak perkebunan relatif kecil;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 56/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 16 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 352/Pid.B/2022/PN Sak, tanggal 31 Januari 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon **Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak** tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 56/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 16 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 352/Pid.B/2022/PN Sak, tanggal 31

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 571 K/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **13 Juni 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**

**NIP. : 19600121 199212 1 001**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 571 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)